



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa/kelurahan
2. Fotocopy KTP suami istri dan KK
3. Akta Kelahiran Anak Asli
4. Mengisi surat pernyataan (formnya akan diberikan oleh petugas disdukcapil)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara
3. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Total waktu 15 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pencatatan Pengesahan Anak GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Perubahan Status Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil